

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre?

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan Sengaja Adalah suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuha, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa , baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibatkan pada kematian.¹

Perkara putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre ini Jaksa mengajukan Dakwaan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre dimana terjadi tindak pidana pembunuhan sengaja pada tanggal 9 November 2017 bertempat di Jl. Industri kecil Kel.Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. Dimana pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Pembunuhan sengaja terjadi pada saat Terdakwa atas nama Muhammad Tang alias Monggo Bin Lahari tidak sengaja bertemu dengan korban atas nama Haeruddin di jalan, awalnya korban dan terdakwa berbincang-bincang mengenai hutang namun korban belum gajian sehingga belum bisa memberikan uang kepada terdakwa dan setelah berbincang-bincang panjang

¹Yusuf, I, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, vol. 13 no. 2, h. 01-12.

lebar kepada korban terdakwa emosi dan mendorong motor korban sehingga terjatuh ke dalam saluran air/got, beberapa kali terdakwa mendorong korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun tidak bisa dan tak lama terdakwa menggambil batu gunung dan melemparkannya ke arah korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian kepalanya dan patah tulang yang mengakibatkan korban meninggal dunia.²

Terdakwa didakwakan dalam pasal 338 KUHP (Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun). Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya pembuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang memuat dalam unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam memutuskan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa serta tuntutan jaksa maupun muatan

² Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h.4

psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (baik dari segi jenis dan berat ringannya hukuman), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan Negara. Dalam keadaan tersebut teori hukum pidana dalam pemidanaan sangat dibutuhkan ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan seringkali bergantung pada pendirian mengenai teori pemidanaan yang dianut.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam perbuatan itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada peraturan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa haruslah berupa tindakan yang mendidik untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan Pemidanaan sebagai suatu tindakan yang diberikan kepada terdakwa atas perbuatan yang telah dia lakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare:

“Mengatakan bahwa Pemidanaan bukan berarti memberikan efek jerah kepada terdakwa melaiikan binaan. UU masyarakat sekarang sudah tidak menganut system efek jerah atau pembalasan tetapi pembinaan, mengenai efek jerah

³ H.Salim, HS., S.H., M.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Cet:I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.149.

dikembalikan lagi kepada terdakwa sendiri apakah dia selama pembinaan mendapatkan suatu hikmah atau hidayah”.⁴

Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana dan dari beberapa teori itu membenarkan adanya penjatuhan pidana, namun yang lebih spesifik digunakan yaitu harus menerapkan teori gabungan. Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori relative yang menggambarkan sudut pembalasan dan perthanan tertib hukum masyarakat. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalsan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki penjahat. Dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Hakim dalam menerapkan teori ini untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus diselaraskan pada kondisi wilayah masyarakat. Dimana telah terjadi pembunuhan sengaja.. untuk menjatuhkan hukuman harus dilihat dari sisi pembalasan tapi tetap memperhatikan tata tertib masyarakat. Memperhatikan bagaimana mengutamakan pembalasan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan untuk menerapkan dari segi tata tertib masyarakat maka hukuman pidana ini harus memiliki sifat menakuti agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama karena akan timbul hukuman atas perbuatannya.dan adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatubhkan putusan sebagai berikut:

⁴ Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

4.1..1 Barang Bukti

Pada putusan nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre ada beberapa barang bukti yang dihapkan dipengadilan yang dimana barang bukti tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam mengambil kesimpulan untuk menjatukan vonnis kepada terdakwa.⁵

4.1.2 Hal-hal yang memberatkan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat dari perbuatanya itu mengakibatkan korban Haeruddin meninggal dunia.

4.1.3 hal-hal yang meringankan terdakwa

Hal –hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu:

4.1.3.1 Terdakwa menyesali perbuatanya.

4.1.3.2 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4.1.3.3 Terdakwa belum perna dihukum.⁶

Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Seperti yang dijelaskan Hakim di Pengadilan Negeri Parepare:

“Dalam menjatuhkan suatu hukuman Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan tersangka seperti halnya hal yang dapat meringankan seperti tersangka yang menyesali akan perbuatan yang dilakukan atau terdakwa belum pernah dihukum dan hal-hal yang dapat memberatkan tersangka yaitu perbuatan meresahkan masyarakat atau membuat korban sampai meninggal dunia saat kejadian”.⁷

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h.2.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h. 28.

⁷Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

4.1.4 Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan baik saksi dari korban maupun terdakwa⁸. Seperti yang dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Parepare:

“Mengatakan bahwa dalam persidangan keterangan saksi sangat diperlukan dalam hal mempertimbangkan putusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa, baik saksi yang dapat memberatkan terdakwa maupun saksi yang dapat meringankan terdakwa itu sendiri. Hakim harus mendengarkan keterangan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut atauka berada pada saat kejadian berlangsung yang bisa dikatakan saksi yang memberatkan terdakwa itu sendiri dan keterangan saksi yang dapat meringankan terdakwa juga diperlukan kesaksiannya yang mengetahui asal mulai permasalahan yang mengakibatkan terdakwa membunuh korban.”⁹

4.1.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yaitu pembelaan untuk dirinya sendiri di hadapan hakim, memohon untuk diadili seadil adilnya dengan dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa antaranya yaitu:

4.1.5.1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

4.1.5.2 Terdakwa masih muda dan siap memperbaiki masa depannya.

4.1.5.3 Terdakwa tidak pernah dihukum.

4.1.5.4 Terdakwa sopan dalam persidangan.

4.1.5.5 Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan.

4.1.5.6 Terdakwa punya keluarga (istri dan satu anak berusia 1 tahun lebih) untuk diibiayai.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h.9.

⁹ Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

4.1.5.7 Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat perguruan tinggi.¹⁰

Setelah mendengar apa yang disampaikan terdakwa di hadapan persidangan hakim mempertimbangkan apa-apa yang telah diungkapkan terdakwa di persidangan.

Seperti yang dijelaskan oleh hakim pengadilan Negeri Parepare:

“Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan di hadapan hakim agar hakim dapat memperimbangkan putusan yang akan ditetapkan kepada terdakwa sesuai apa yang telah disampaikan oleh terdakwa di hadapan persidangan”¹¹

Selain hal-hal yang di atas hakim juga mengambil pertimbangan dari dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang yang sebagai individu yang oleh jaksa penuntut umum dihadapan persidangan selaku terdakwa yang tidak lain adalah Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari dengan segala identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h.3.

¹¹Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

adalah diri terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa unsure barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsure dengan sengaja ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga akan majelis hakim pertimbangan sekaligus dengan unsure perbuatannya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”. Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginisiatif terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginisiatif tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditinjau terhadap suatu tindakan.¹²

Menghilangkan nyawa orang lain unsur ini memiliki penekanan yang sangat penting terhadap terjadinya akibat. Artinya tidak masalah dengan cara apakah terdakwa melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut, yang penting adalah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nyawa orang lain benar telah dihilangkan oleh terdakwa.

Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini yang dimana terdakwa atas nama Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 9(Sembilan) tahun dengan menetapkan masa penangkapannya dan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, h. 23.

penahanannya yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹³

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian unsur-unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut terpenuhi. Oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer di jatuhkan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun lamanya.

Lamanya Proses Persidangan dalam perkara ini mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi atau keberatan dari terdakwa, keterangan saksi-saksi yang memberatkan atau meringankan terdakwa sampai tiga kali persidangan, keterangan terdakwa, tuntutan oleh penuntut umum, jawab menjawab terdakwa dengan penuntut umum selama kurang lebih 1 minggu setelah itu dijatuhkan nya putusan. Seperti yang dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Parepare:

“Hakim mengakatan bahwa dalam proses persidangan penjatuhan hukuman bagi terdakwa paling cepat tiga minggu lamanya dan yang paling lambat kurang lebih lima bulan”.¹⁴

Berdasarkan putusan hakim diatas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun sudah cukup berat dan tentunya akan memberikan efek jera pada pelaku dan pembinaan selama pelaku ditahan. Pidana penjara 9 (Sembilan) tahun sudah sesuai

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre, 28-29.

¹⁴ Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

walaupun dalam hal ini pelaku belum pernah dihukum dan berterus terang di pengadilan.

Seperti yang dijelaskan Hakim pengadilan Negeri Parepare:

“Tidak ada hukuman lain yang diberikan kepada terdakwa, karena hukuman 9 (Sembilan) tahun dianggap sudah bisa menjerahkan bagi terdakwa itu sendiri. Apa lagi dalam hal ini terdakwa belum pernah dihukum”.¹⁵

4.2 Pandangan Fiqh Jinayah dalam Putusan kasus PN Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre.

Dalam Fiqh Jinayah Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), yaitu perbuatan penganiyaan terhadap seseorang dengan maksud menghilangkan nyawanya. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur yaitu; pertama, korban adalah orang hidup, kedua, perbuatan sipelaku yang mengakibatkan kematian korban; ketiga, niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban; keempat, menggunakan alat yang mematikan, seperti parang, senjata api, pisau dan alat-alat yang menurut ukuran umum dapat mematikan seseorang.¹⁶

Terhadap pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukum *Qishash* artinya, orang tersebut harus dibunuh seperti apa yang telah diperbuatnya kepada korban. Akan tetapi, jika ahli waris yang dibunuh memaafkan pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan membayar diyat sebanyak 100 ekor unta tunai sebagai ganti *Qishash*.¹⁷

Hukuman untuk tindakan pembunuhan sengaja adalah *qishash* atau membayar diyat. *Qishash* merupakan hukum asal pembunuhan sengaja, sedangkan *diyat*

¹⁵ Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020.

¹⁶ Zikri Darussamin, Jurnal ilmu syariah dan hukum : *Qisas dalam islam dan relevasinya dengan masa kini* (2014), h.112.

¹⁷ Zikri Darussamin, Jurnal ilmu syariah dan hukum : *Qisas dalam islam dan relevasinya dengan masa kini*, h. 113.

merupakan hukum alternative yang diterapkan apabila keluarga korban memafkan pembunuh . disamping itu pelaku dikenakan hukuman tambahan yaitu haram menerima wasiat dan warisan.¹⁸Penerapan hukum pidana islam dalam menetapkan suatu hukuman menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits serta berbagai ketentuan-ketentuan ulil amri/ penguasa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu hukum. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan fakta yang terjadi. Seperti yang terkandung dalam QS An.Nisa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadikan saksi karena Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyinggung dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman, dasar pertimbangan penjatuhan hukumannya adalah bahwa perbuatannya tersebut memang merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

¹⁸ Ali sodiqin, jurnal ilmu syariah dan hukum: *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pmeunuhan:perspektif Hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam* (2015), h.78.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, h. 100.

Al-qur'an dan sunnah menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimana dikenakan hukuma *Qishash* dan hukuman *Diyat* atau hukuman pengganti menurut hukum pidana Islam .

4.2.1 Menurut Persfektif Qishash

Qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani adalah sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu dalam menurut Al-Mu'jam Al-Wasit *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁰

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atas pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.²¹ Pembunuhan sengaja dalam persfektih Fiqh Jinayah dikenakan hukuman *Qishash* , perbuatan pembunuhan sengaja merupakan dosa yang sangat besar yang dalil hukumannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

²⁰Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyofah, S.Ag., M.Si. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h. 4.

²¹Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyofah, S.Ag., M.Si. *Fiqh Jinayah* , h. 5.

يَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
 ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada pemberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan satu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja dikenakan hukuma *Qishash* dan merupakan dosa yang sangat besar. Allah Swt sangat melarang perbuatan tindak pidana pembunuhan sengaja karena dapat menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan pembunuhan sengaja sangat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Setiap perbuatan yang didalamnya terdapat dosa besar itu hukuman nya haram dan wajib diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Didalam hukum pidana islam juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman seperti *Qishash*. *Qishash* berlaku untuk semua orang yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sengaja.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h.27.

4.2.1 Syaratnya bagi pelaku (pembunuh) antara lain:

4.2.1.1 Pelaku harus mukallaf, yaitu baliq dan berakal,

4.2.1.2 Melakukannya dengan sengaja,

4.2.1.3 Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan (bukan budak).²³

4.2.2 Syarat bagi korban antara lain:

4.2.2.1 Korban harus orang-orang yang ma'sum as-dam, artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam.

4.2.2.2 Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.

4.2.2.3 Adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

4.2.3 Perbuatan Pembunuhnya

Dalam Hal ini perbuatan pembunuhnya menurut madzab Hanfiyah, bahwa pelaku disyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila tasabbub maka hukumannya bukan qisas melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *Qishash*.

4.2.4 Wali (keluarga) dari korban.

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *Qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi juga ulama-ulama lainnya tidak mensyaratkan hal ini.²⁴

²³ Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20 no. 2 (2017), 473-847, h.480.

Wali korban biasa menuntut hukuman pancung untuk pelaku pembunuhan. Pelaksanaan hukuman ini hanya bias dilakukan oleh pemerintah. Allah berfirman Q.S.Al-Baqarah/2:178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh” (QS.Al-Baqarah/2:178).²⁵

Islam memotivasi agar pihak ahli waris korban menggugurkan hukuman *Qishash* bagi pelaku, dengan catatan, apabila pelaku tidak dikenal sebagai orang jelek. Allah ingatkan dalam QS.Al-Baqarah/2:178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada pemberi maaf, dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu, dan merupakan suatu rahmat. (QS.Al-Baqarah:178).²⁶

Mengingat *Qishash* tidak bisa dibagi-bagi, sehingga jika ada salah satu diantara ahli waris yang memaafkan si pembunuh agar tidak di *Qishash*, maka hukuman *Qishash* ini menjadi gugur. Selanjutnya, si pembunuh wajib menunaikan pilihan kedua, yaitu *Diyat*.

²⁴ Nafi Mubarak, “Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20 no. 2, h.481

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 27.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.27.

4.2.5 Hal-hal yang menggugurkan hukuman Qishash.

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:

4.2.5.1 Meninggalnya pelaku pidana,

4.2.5.2 Hilangnya tempat melakukan *Qishash*,

4.2.5.3 Tobatnya pelaku tindak pidana,

4.2.5.4 Perdamaian,

4.2.5.5 Pengampunan,

4.2.5.6 Diwarisnya *Qishash*,

4.2.5.7 Kedaluarsa (*al-taqadum*).²⁷

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati adalah sebab yang kelima yaitu pengampunan. Penerapan hukum positif pada putusan nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre penjatuan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan pasal tersebut pasal 338 KUHP, hakim menjatuhkan pidana kepada amar putusan dalam perkara nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja sebagaimana yang di dakwakan pada pasal 338 KUHP telah terpenuhi, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar perkara. Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁷ Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20(2), h.482.

serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.²⁸ Dengan diberi hukuman pidana 9 (Sembilan) tahun penjara dihitung dari masa penangkapannya dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan penjatuhan hukumannya berupa hukuman *qishash* yaitu hukuman yang setimpal atau nyawa dibalas dengan nyawa, untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar masyarakat lain tidak mengikuti perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Hukuman *qishash* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.

Surat Al-Baqarah ayat 178 mewajibkan dituntutnya Hukuman *Qishash* bagi pelaku jarimah pembunuhan sengaja atau terencana. adapun dua jenis pembunuhan sengaja dikenai hukuman *Diyat*. Demikian juga pada pelaku pembunuhan sengaja yang ternyata pihak keluarga korban memaafkan pelaku, sanksi hukumannya beralih dari *qishash* menjadi *diyat* sebagaimana yang di tegaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 178.²⁹

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja pasti dianjam sanksi *Qishash*. Segala sesuatu harus diteliti dengan mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknik ketika melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja ini .

²⁸Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre. h.28.

²⁹Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:S inar Grafika Offset, 2016), h. 38.

4.2.2 Menurut Perspektif Diyat.

Adapun hukuman pengganti apabila hukuman *Qishash* tidak dapat dilakukan yaitu *Diyat*. *Diyat* merupakan saksi wajib pengganti *Qishash* menurut Hanabilah, atau ketika dimaafkan oleh keluarga korban menurut Syafiiyah, dan berdasarkan kerelaan dari pembunuh menurut Hanafiah dan Malikiyah. Dalam kasus pembunuhan ada dua macam diyat diantaranya adalah *Diyat Mukhaffafah* (diyat ringan). *Diyat* ini berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja, sedangkan *Diyat Mughaladzah* (diyat berat). *Diyat* ini berlaku untuk pembunuhan sengaja, ketika wali korban membebaskan pelaku dari qishas.

Perbedaan mendasar antara *Diyat* ringan dan *Diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlahnya unta, antara diyat ringan dan berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau *Diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor lainnya umur 1-2 tahun, 20 ekor lainnya umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lainnya umur 3-4 tahun dan 20 ekor lainnya umur 4-5 tahun. Sedangkan *Diyat* berat terdiri dari tiga kategori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktula tentang uang *Diyat* ini terkait kasus Darsen (tahun 2011), seorang TKW asal Surabaya, Jawa Barat yang dituntut bayar *Diyat* sebesar 4,7 miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor diantaranya berupa unta yang mengandung.³⁰

Diyat dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila pelaku mendapatkan pemaafan dari pelakunya sehingga dari hukuman *Qishash* diganti

³⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyofah, S.Ag., M.Si. *Fiqh Jinayah*, h.7.

dengan hukuman *Diyat* bagi terdakwa. Dan adapun perbedaan antara *diyat* dan *Qishash* ketika digugurkan, ketika salah satu ahli waris mengugurkan *qishash*, maka hukuman *Qishash* menjadi gugur, sekalipun ahli waris tidak memaafkannya, karena *qishash* tidak bisa dibagi. Berbeda dengan *Diyat*, ketika salah satu ahli waris menggugurkan *diyat*, kewajiban bayar *Diyat* tidak menjadi gugur seluruhnya, selama masih ada ahli waris yang menuntut *Diyat*. Hanya saja, sebagian kewajiban *Diyat* menjadi gugur.³¹

Hukuman *Qishash* dan *Diyat* dapat gugur menurut Hukum Pidana Islam apabila Memberikan ampunan tanpa bayaran. Pada ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku untuk tidak meminta *Qishash* s ataupun *Diyat*. Dan bentuk pemaafan ini Allah sebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan. Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/:45:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) Penebus dosa baginya.”(QS. Al-Maidah:45).³²

Dan adapun perbedaan antara *Diyat* dan *Qishash* ketika digugurkan, ketika salah satu ahli waris mengugurkan *Qishash*, maka hukuman *Qishash* menjadi gugur, sekalipun ahli waris tidak memaafkannya, karena *Qishash* tidak bisa dibagi. Berbeda dengan *Diyat*, ketika salah satu ahli waris menggugurkan *Diyat*, kewajiban bayar

³¹<https://konsultasisyariah.com/22174-hukuman-membunuh-dengan-sengaja.html> (03 Maret 2020).

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

Diyat tidak menjadi gugur seluruhnya, selama masih ada ahli waris yang menuntut *Diyat*. Hanya saja, sebagian kewajiban *Diyat* menjadi gugur.³³

Hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak jauh berbeda karena memperhatikan berbagai hal terlebih dahulu dalam menjatuhkan suatu keputusan akhir. Tujuan pembedaan agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga orang lain tidak mengikuti perbuatan tindak pidana pembunuhan sengaja ini karena melihat sanksi yang diberikan begitu sangat berat. Dan dalam sistem hukum pidana positif bersumber atau berlandas pada KUHP dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja serta hal-hal yang memberatkan sehingga akan terlebih dahulu mencocokkan dengan perbuatan terdakwa. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penjatuhan hukuman berlandas pada Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi hukuman *Qishash* dapat gugur apabila unsur-unsur dan syarat-syarat penjatuhan hukuman *Qishash* tidak terpenuhi atau mendapatkan pemaafan dari keluarga korban sehingga hukuman *Qishash* dapat digantikan dengan hukuman *Diyat*. Hukuman *Qishash* dan *Diyat* dapat gugur menurut Fiqh Jinayah apabila Memberikan ampunan tanpa bayaran. Pada ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku untuk tidak meminta *Qishash* ataupun *Diyat*. Dan bentuk pemaafan ini Allah sebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan.

³³ <https://konsultasisyariah.com/22174-hukuman-membunuh-dengan-sengaja.html> (03 Maret 2020).

